



+ **Jangan Tunggu** +
Kena Sanksi

Disiplin Protokol Kesehatan adalah



Sumber : Indonesia Baik



Payung hukum pemberian sanksi kepada **masyarakat yang tidak menggunakan masker atau melanggar protokol kesehatan** akhirnya diterbitkan melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020



Setiap orang wajib...

- + Menggunakan masker menutupi hidung, mulut, hingga dagu
- + Membersihkan tangan secara teratur
- + Membatasi interaksi secara fisik
- + Meningkatkan daya tahan tubuh dengan PHBS



Fasilitas umum seperti



Stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandara udara



Toko, pasar modern, dan pasar tradisional



Sekolah/institusi pendidikan lainnya



Perkantoran atau tempat kerja



Transportasi umum



Kendaraan pribadi




Apotek dan layanan kesehatan



Tempat ibadah



Tempat dan fasilitas umum lainnya



@kernkominfo



kemenkominfo



kernkominfo TV





+



Jika tidak, sanksi akan diberikan berupa

+ Penutupan tempat usaha sementara

+ Denda administratif

+ Teguran tertulis atau lisan

+ Kerja sosial

Mari, Bersama Hentikan Penyebaran COVID-19

Disiplin Pakai Masker, Rajin Cuci Tangan, dan Jaga Jarak Aman



+

#YukPakaiMasker



   @kemkominfo

 @kemenkominfo

 Kemkominfo TV

BANGGA BUATAN INDONESIA